

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-67/KP.3402/2025/Pratama Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Surat permohonan perubahan metode pembukuan, dengan menyebutkan : 1. Identitas Wajib Pajak; 2. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa; 3. Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perubahan metode pembukuan.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang akan melakukan perubahan metode pembukuan.
3. Wajib Pajak menyampaikan permohonan perubahan metode pembukuan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. SPT Tahunan PPh tahun terakhir telah dimasukkan; 2. Apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh Wajib Pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan SK Persetujuan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Persetujuan/Penolakan Perubahan Metode Pembukuan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Pinang

Kring Pajak 1500200,

Faksimile (021) 5251245,

Email pengaduan@pajak.go.id,

Situs Pajak pengaduan.pajak.go.id,

Twitter @kring_pajak,

Chat pajak pada laman pajak.go.id, dan

Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta;